

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>20 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:46:50 WIB</i>



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

**ASLI**

No. 234/ZP/XII/2024

Jakarta, 20 Desember 2024

Kepada Yth:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dinus Wanimbo, S.H.**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **dr. Gamael Eldorando.**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), yang memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 34/ZP/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024 telah menunjuk dan memberi kuasa khusus kepada para advokat tersebut dibawah ini:

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

**Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B**

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.



1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H. NIA. 95.10666
2. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. NIA. 90.20281
3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H NIA. 00.11494
4. Titin Fatimah, S.H.,M.H. NIA. 10.01437
5. M. Imam Nasef, S.H., M.H. NIA. 16.05003
6. Isnaldi, S.H., M.H. NIA.012-04480/ADV-KAI/2014
7. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H.,  
M.H. NIA. 23.10844
8. Sahlan Adi Futra Alboneh, S.H., M.H. NIA: 14.02111
9. Zul Fahmi, S.H. NIA. 16.04406
10. Abdul Hafid, S.H. NIA. 18.02476
11. Khalil Muslim, S.H.,M.H. NIA. 17.10416
12. Rizky Anugrah Putra, S.H. NIA. 21.04333
13. Radhitia Tri Putro S.H. NIA. 23.10475
14. Jordan Jonarto, S.H. NIA. 23.10839

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor **ZOELVA & PARTNERS** Law Firm yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. 021-29303595, Faks, +6221-29393596 alamat email : [zoelvalawfirm@gmail.com](mailto:zoelvalawfirm@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut "**Pemohon**".

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara** (selanjutnya disebut "**KPU Kabupaten Tolikara**") berkedudukan di Jalan Baru Karubaga, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, untuk selanjutnya disebut "**Termohon**".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara**, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT.

**(Bukti P-1).**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (untuk selanjutnya disebut **“PMK 3/2024”**) menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 Waktu Indonesia Timur (WIT);





4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara** Tahun 2024

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) **“PMK 3/2024** yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 Waktu Indonesia Timur (WIT) dan permohonan *a quo* didaftarkan pada tanggal 18 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 307/PAN.MK/e-AP3/12/2024 ;
3. Bahwa adapun perbaikan permohonan ini disampaikan kepada Kepaniteraan pada hari Jumat, 20 Desember 2024, sehingga memenuhi tenggang waktu penyampaian perbaikan permohonan 3 (tiga) hari sejak permohonan diajukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024.

## III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :  
*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*



2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (selanjutnya disebut **“SK KPU Tolikara 34/2024”**) Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tolikara tahun 2024 **(Bukti P-3)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, (selanjutnya disebut **“SK KPU Tolikara 36/2024”**) Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024 dengan nomor urut 3 (tiga) **(Bukti P-2)**;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut **“UU 10/2016”**), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

**Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> <b>250.000 – 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%



5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak **251.661** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	41.432
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	42.191
3.	<b>Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>45.136</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
	Total Suara Sah	190.684

7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 190.684 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 190.684$  suara (total suara sah) = 2.860 suara;





8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 16.789 suara;
9. Bahwa Pemohon menyadari selisih perolehan suara Pemohon melebihi dari 1,5%, akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2024 telah terjadi pelanggaran administratif yang fatal dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tolikara yang dilakukan oleh Termohon, adapun pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara di 12 TPS Nasional Karubaga, Seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Numba, Distrik Anawi, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kumbu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut dalam Pokok Permohonan;
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum



Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	41.432
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	42.191





No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3.	<b>Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>45.136</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
Total Suara Sah		190.684

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **45.136** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	47.887
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	48.059
3.	<b>Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>69.987</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	64.789
Total Suara Sah		<b>230.722</b>

3. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik yaitu:

- 1) Distrik Aweku
- 2) Distrik Air Garam
- 3) Distrik Wugi
- 4) Distrik Kembu
- 5) Distrik Yuneri
- 6) Distrik Nunggawi



4. Bahwa pelanggaran juga terjadi oleh karena adanya pengalihan perolehan suara 3 (tiga) Paslon lain kepada Paslon 1 (satu) yang terjadi di Distrik Gilubandu dan Distrik Telenggeme;
5. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) distrik tersebut di atas dan tindakan Paslon 1 (satu) yang mengalihkan perolehan suara 3 (tiga) Paslon lainnya kepada Paslon 1 (satu), telah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara yang ditujukan kepada Ketua dan KPU Kabupaten Tolikara, namun oleh Termohon seluruh rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, adapun rekomendasi Bawaslu tersebut adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024;
  - 5.2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024;
  - 5.3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 037/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;



- 5.4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tolikara kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Nomor : 040/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Revisi Surat Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  
6. Bahwa adapun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara pada 6 (enam) distrik dibawah ini:
  - 6.1. Distrik Aweku
  - 6.2. Distrik Air Garam
  - 6.3. Distrik Wugi
  - 6.4. Distrik Kembu
  - 6.5. Distrik Yuneri
  - 6.6. Distrik Nunggawi
  
7. Bahwa demikian pula dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang tidak ditindaklanjuti yang terjadi pada Distrik Gilubandu dan Telenggeme yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan pembetulan angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Tahun 2024 sesuai hasil perolehan sistem noken Masyarakat Distrik Telenggame Kabupten Tolikara;





8. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutnya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara oleh Termohon, Pemohon sangat dirugikan sebab perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan sebagaimana yang terurai dibawah ini;
9. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Aweku berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Agin	001	0	34	42	100
2	Kogagi	001	0	50	37	100
3	Kolanggun	001	0	100	78	47
4	Posman	001	0	100	100	102
5	Tiyonggi	001	0	50	49	102
6	Wamigi	001	0	100	100	28
7	Wenggun	001	0	166	166	184
8	Wuluk	001	0	100	100	184
9		002	0	100	100	100
10	Yebena	001	0	100	28	0
11	Yelly	001	0	100	100	115
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.062</b>

10. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Air Garam berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:



No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Kubur	001	0	0	389	0
2	Lenggup	001	0	0	463	0
3	Liwese	001	0	0	464	0
4	Onggokme	001	0	0	405	0
		002	0	0	321	0
5	Tabo Wanimbo	001	0	0	527	0
6	Tinger	001	0	0	534	0
7	Wenduri	001	0	0	491	0
8	Weu	001	0	0	367	0
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.961</b>	<b>0</b>

11. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Distrik Wugi berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada kertas berwarna putih adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	1.122
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	1.010
3.	<b>Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>1.010</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	1.010
<b>Jumlah DPT</b>		<b>4.152</b>



12. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada kertas karton berwarna coklat perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Distrik Kumbu adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	0
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	3.174
3.	<b>Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>3.175</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	0
<b>Jumlah DPT</b>		<b>6.349</b>

13. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada kertas karton berwarna coklat di atas sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dengan total suara tidak sah sebanyak 6.349;

14. Bahwa perolehan suara Pemohon terdapat perbedaan dengan Form Model C. Hasil-KWK-Bupati dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Agimdekan	001	0	113	113	0
2	Aworera	001	0	122	122	0
3	Genani	001	0	150	151	0
4	Kabori	001	0	200	201	0





No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
5	Kembu	001	0	289	286	0
6	Kobon	001	0	280	279	0
		002	0	297	297	0
7	Mamit	001	0	258	257	0
		002	0	230	230	0
		003	0	228	228	0
8	Nugari	001	0	257	271	0
9	Tioga	001	0	221	225	0
10	Wulinaga	001	0	144	143	0
11	Yowo	001	0	220	219	0
		002	0	184	170	0
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>3.193</b>	<b>3.192</b>	<b>0</b>

15. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Distrik Yuneri berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Gembileme	001	0	0	438	0
		002	0	0	443	0
2	Kanggilo	001	0	0	72	0
3	Mopi	001	0	0	546	0
		002	0	0	482	0
4	Omibur	001	0	0	427	0
		002	0	0	401	0
5	Tenabaga	001	0	0	424	0
		002	0	0	212	0
6	Umar	001	0	0	331	0



No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
7	Wenome	001	0	0	533	0
		002	0	0	477	0
8	Wonabunggame	001	0	0	383	0
		002	0	0	355	0
9	Yido	001	0	0	370	0
		002	0	0	320	0
10	Yudimba	001	0	0	67	0
11	Yuneri	001	0	0	301	0
		002	0	0	334	0
<b>Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.916</b>	<b>0</b>

16. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Distrik Nunggawi berdasarkan pada Form Model C. Hasil-KWK-Bupati adalah sebagai berikut:

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Barenggo	001	212	0	100	0
2	Belep	001	235	0	360	0
		002	235	0	360	0
		003	234	0	360	0
		004	233	0	360	0
3	Delelah	001	0	0	318	0
4	Derek	001	0	0	284	0
5	Gilo	001	0	0	272	0
6	Kanggineri	001	203	0	100	0
7	Kilungga	001	0	0	284	0
8	Kokondao	001	0	0	403	0



No	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
		002	0	0	371	0
9	Kondangwi	001	0	0	249	0
10	Kubalo	001	0	0	160	0
11	Mololowa	001	123	0	100	0
12	Nunggawi	001	0	0	580	0
		002	0	0	571	0
13	Tomobur	001	0	0	301	0
14	Tunibur	001	0	0	270	0
15	Undi	001	0	0	246	0
16	Wondame	001	54	0	500	0
		002	40	0	500	0
17	Woyi	001	0	0	241	0
<b>Total</b>			<b>1.569</b>	<b>0</b>	<b>7.290</b>	<b>0</b>

17. Bahwa selanjutnya adalah terkait dengan Termohon yang tidak melakukan pembetulan angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Tahun 2024 sesuai hasil perolehan sistem noken Masyarakat Distrik Telenggame dan Gilubandu Kabupten Tolikara juga sangat merugikan Pemohon oleh karena terdapat suara pemohon yang dialihkan ke Paslon 1;

18. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Telenggame berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada papan tulis dan Rekomandensi Bawaslu Nomor : 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 adalah sebagai berikut:





Tabel Perolehan Hasil berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor :  
030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	1.683
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	559
3.	<b>Dinus Wanimbo, S,H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>470</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	554

Tabel Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada papan tulis

No.	Desa	TPS	Perolehan Paslon			
			1	2	3	4
1	Alukuni	001	16	21	59	23
2	Dolunggun	001	100	99	100	100
3	Kagi	001	317	0	0	0
4	Kimugu	001	40	2	1	50
5	Kimunuk	001	300	51	245	300
		002				
6	Linggira	001	479	0	0	0
7	Telenggeme	001	16	300	17	16
8	Tenek	001	151	45	45	45
9	Wekaru	001	244	0	0	0
10	Yagagobak	001	20	40	3	20
<b>Total</b>			<b>1.683</b>	<b>559</b>	<b>470</b>	<b>554</b>

19. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar pada Distrik Gilubandu berdasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada



karton dan berdasarkan pada Rekomandensi Bawaslu Nomor: 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Hasil berdasarkan Rekomandensi Bawaslu Nomor : 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 9 Desember 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	2.674
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	125
3.	<b>Dinus Wanimbo, S,H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>1.129</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos - Yotam Wonda, S.H., M.Si	238

Tabel Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dituliskan pada karton berwarna coklat

No.	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
1	Baguni	001	429	0	0	0
2	Egoni	001	943	0	0	0
		002				
3	Kulutin	001	274	0	0	0
4	Lerewere	001	280	0	200	0
5	Martelo	001	200	14	500	78
		002				
6	Orelukban	001	200	0	0	0
7	Tinggom	001	255	6	255	10
8	Welesi	001	114	5	15	50
9	Yakep	001	100	100	159	100



No.	Desa	TPS	Perolehan Suara Paslon			
			1	2	3	4
10	Yamulo	001	83	0	0	0
<b>Total</b>			<b>2.674</b>	<b>125</b>	<b>1.129</b>	<b>238</b>

20. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka adalah beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang pada Distrik-Distrik tersebut di atas.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati nomor 349 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H - Arson R Kogoya, S,IP	47.887
2.	Dr. Nus Weya, S.PAK., SE., MM- Yan Wenda, S.Sos.	48.059





3.	<b>Dinus Wanimbo, S.H., M.H - dr. Gamel Eldorando Enumbi</b>	<b>69.987</b>
4.	Willem Wandik, S.Sos – Yotam Wonda, S.H., M.Si	64.789
	Total Suara Sah	<b>230.722</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di :

- 1) Distrik Aweku
- 2) Distrik Air Garam
- 3) Distrik Wugi
- 4) Distrik Kembu
- 5) Distrik Yuneri
- 6) Distrik Nunggawi pada 17 Desa dan 23 TPS dengan rincian sebagai berikut :

- Desa Barenggo pada TPS 001;
- Desa Belep pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004;
- Desa Delelah pada TPS 001;
- Desa Derek pada TPS 001;
- Desa Gilo pada TPS 001;
- Desa Kanggineri pada TPS 001;
- Desa Kilungga pada TPS 001;
- Desa Kokondao pada TPS 001 dan TPS 002;
- Desa Kondangwi pada TPS 001;
- Desa Kubalo pada TPS 001;
- Desa Mololowa pada TPS 001;
- Desa Nunggawi pada TPS 001 dan TPS 002;
- Desa Tomobur pada TPS 001;
- Desa Tunibur pada TPS 001;
- Desa Undi pada TPS 001;
- Desa Wondame pada TPS 001 dan TPS 002; dan



-Desa Woyi pada TPS 001;

7) Distrik Telenggame

8) Distrik Gilubandu

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Para Pemohon**  
**Zoelva & Partners**

R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.



ZOELVA & PARTNERS™

Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

M. Imam Nasef, S.H., M.H.

Isnaldi, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Sahlan Adiputra Alboneh, S.H. M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Radhitia Tri Putro S.H.

Jordan Jonarto, S.H.